

## ABSTRAK

**Ichwan Ahnaz Alamudi:** *Analisis Politik Hukum terhadap Pasal 79 UU No. 11 Tahun 2020 (Omnibus Law) terkait Perbankan Syariah*, di bawah bimbingan I: Mujiburohman, MA, Ph.D dan bimbingan II: Dr. Hj. Mariani, M.Ag, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, *Omnibus Law*, Perbankan Syariah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya UU Cipta Kerja tahun 2020 yang mengatur banyak hal termasuk perbankan Syariah pada pasal 79. Pasal ini menambah daftar panjang peraturan perundang-undangan tentang Bank Syariah yang telah ada sejak hampir 30 tahun terakhir (1992). Peneliti ingin mengetahui apakah ada perubahan signifikan yang dimuat oleh pasal ini dan apakah politik hukum terhadap perbankan Syariah mengalami perubahan dengan lahirnya UU Cipta Kerja ini? Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pasal 79 UU Cipta Kerja sambil membandingkannya dengan UU sebelumnya yang mengatur perbankan Syariah. Penelitian ini juga bermaksud untuk menganalisis ada tidaknya perubahan politik hukum terhadap perbankan syariah dengan hadirnya pasal ini.

Penelitian ini berjenis studi kepustakaan atau di dalam dunia hukum disebut dengan penelitian hukum yuridis-normatif. Peneliti mensurvei karya-karya ilmiah yang terdahulu dan mengumpulkan data-data tertulis yang tersedia, baik secara *online* maupun *offline*. Selanjutnya, peneliti menganalisis temuan secara deskriptif kualitatif.

Tesis ini menunjukkan bahwa pasal 79 UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 memiliki kombinasi sifat antara produk hukum responsif dan elitis, dibangun atas dasar keinginan mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Pasal ini mengandung perubahan tentang Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh pihak asing, yang semula di UU No. 21 Tahun 2008 diatur oleh peraturan Bank Indonesia, sekarang mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Politik hukum dibalik UU Cipta Kerja pada aspek Perbankan Syariah adalah sama dengan aspek lainnya, yaitu mengundang investor bukan hanya dari dalam tetapi juga dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Artinya, pemerintah ingin membuka ruang investasi di sektor Perbankan Syariah lebih luas dari sebelumnya.

## ABSTRACT

**Ichwan Ahnaz Alamudi:** Legal political analysis of Article 79 of Law No. 11 of 2020 (*Omnibus Law*) related to Islamic Banking, under the guidance I: Mujiburohman, MA, Ph.D and II Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag, Postgraduate program of UIN Antasari Banjarmasin, 2022.

**Keywords: Political Law, Omnibus Law, Sharia Banking.**

This research is motivated by the birth of the job creation law in 2020 which regulates many things including Sharia banking in Article 79. This article adds to the long list of laws and regulations on Islamic banks that have existed since almost the last 30 years (1992). Researchers want to know whether there are significant changes contained by this article and whether the political law on Islamic banking has changed with the birth of this job creation law? This study aims to study Article 79 of the job creation law while comparing it with the previous law regulating Islamic banking. This study also intends to analyze the presence or absence of political changes in the law of Islamic banking with the presence of this article.

This research is a type of literature study or in the world of law called juridical-normative legal research. Researchers surveyed past scientific papers and collected available written data, both online and offline. Next, the researchers analyzed the findings in a qualitative descriptive manner.

This thesis shows that Article 79 of the job creation law No. 11 of 2020 has a combination of properties between responsive and elitist legal products, built on the basis of the desire to develop Islamic economics as part of National Economic Development. This article contains a change in the maximum ownership of Islamic commercial banks by foreign parties, which was originally in law no. 21 year 2008 regulated by Bank Indonesia Regulation, now follows the laws and regulations in the field of investment. The political law behind the job creation law on aspects of Islamic banking is the same as other aspects, namely inviting investors not only from within but also from abroad to invest in Indonesia. This means that the government wants to open investment space in the Islamic banking sector wider than before.